

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Modal Usaha BUMDes

1. Pengertian Modal Usaha

Modal merupakan faktor produksi yang mempunyai pengaruh kuat dalam mendapatkan produktivitas atau output, secara makro modal merupakan pendorong besar untuk meningkatkan investasi baik secara langsung pada proses produksi maupun dalam prasarana produksi, sehingga mampu mendorong kenaikan produktivitas dan output.¹

Sedangkan menurut Meij modal adalah sebagai kolektivitas dari barangbarang modal yang terdapat dalam neraca sebelah debet, yang dimaksud dengan barang-barang modal adalah semua barang yang ada dalam rumah tangga perusahaan dalam fungsi profuktifitasnya untuk membentuk pendapatan.

Besarnya suatu modal tergantung pada jenis usaha

¹ Husein Umar, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 21

yang dijalankan, pada umumnya masyarakat mengenal jenis usaha mikro, kecil, menengah dan usaha besar dan dimasing-masing jenis usaha ini memerlukan modal dalam batas tertentu.²

Pengelolaan modal secara efisien dan efektif maka diharapkan perusahaan dapat meningkatkan laba usaha atau profitabilitas. Hal ini disebabkan karena semakin cepat perputaran modal khususnya pada aktiva lancar maka dapat menutupi biaya yang telah dikeluarkan dan semakin cepat pula modal tersebut kembali menjadi kas perusahaan. Jadi, jenis usaha badan usaha milik desa (BUMDes) di Desa Lokasi Baru menentukan besarnya modal yang diperlukan.

Selain jenis usahanya, besarnya jumlah modal dipengaruhi oleh jangka waktu usaha perusahaan menghasilkan produk yang diinginkan. Usaha yang memerlukan jangka waktu panjang relative memerlukan modal yang besar. Modal usaha adalah

² Bambang Riyanto, *Dasar-Dasar Pembelian Perusahaan* (Yogyakarta : BPFE, 2010), h. 18

uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang dan sebagainya atau modal adalah harta benda (uang, barang dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu untuk menambah kekayaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa modal usaha merupakan bagian penting dalam perusahaan yang biasanya berupa sejumlah uang atau barang yang digunakan untuk menjalankan usaha.

Modal usaha merupakan salah satu aspek yang harus ada dalam berwirausaha selain aspek lain yang tidak kalah pentingnya yaitu sumber daya manusia (SDM) keahlian tenaga kerja, teknologi, ekonomi, serta organisasi atau legalitas. Modal usaha dapat diartikan sebagai dana yang digunakan untuk menjalankan usaha agar tetap berjalan.³ Modal usaha juga dapat diartikan dari berbagai segi yaitu modal pertama kali membuka usaha, modal untuk melakukan

³ Sari Juliasti, *Cerdas Mendapatkan Dan Mengelola Modal Usaha*, (Jakarta: PT Persero, 2009), h. 4

perluasan usaha, dan modal untuk menjalankan usaha sehari-hari.

- a. Modal pertama kali buka usaha,
- b. Modal untuk melakukan perluasan usaha, dan
- c. Modal untuk menjalankan usaha sehari-hari.

Berdasarkan manfaatnya, modal usaha terbagi atas:

Modal kerja, dikenal juga dengan harta lancar yang lebih identik dengan modal berbentuk modal uang yang di gunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran produksi atau kegiatan operasional seperti sebagai berikut:

- a. Membeli bahan baku atau bahan pembantu;
- b. Membayar gaji karyawan;
- c. Biaya listrik, air, telepon, internet;
- d. Biaya transportasi;
- e. Biaya administrasi umum.

Modal investasi (aset), dikenal dengan harta tetap, merupakan uang yang dikeluarkan untuk membeli barang-barang. Apabila usaha yang

dijalankan berupa produksi maka dialokasikan untuk membeli peralatan dan mesin-mesin produksi. Apabila usahadi bidang jasa biasanya investasi dalam bentuk sewa atau beli tempat serta peralatan yang mendukung usaha.

Modal usaha dapat diartikan sebagai sumber daya yang diperoleh dari seseorang sebelum memulai usaha atau selama menjalankan usaha yang sudah berlangsung, baik berbentuk suatu kekayaan bersifat pribadi maupun berasal dari pinjaman dari pihak luar untuk dapat dipergunakan dalam mempertahankan serta dapat mengembangkan kegiatan usahanya. Dalam mengatur perlu dilakuan dengan benar dan tepat agar dapat menghasilkan suatu perkembangan yang pesat di dalam usaha tersebut, dan ketika terjadi kendala dalam mengatur modal akan dapat menghambat perkembangan suatu usaha.⁴

⁴ Andri Waskita Aji, *Pengaruh Modal Usaha, Lokasi Usaha, dan Teknologi Informasi Terhadap Pendapatan UMKM*,(Jakarta Pusat,2020), h 444

Modal usaha mutlak dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas dalam kegiatan berwirausaha. Modal yang dibutuhkan dalam memulai dan menjalankan aktivitas berwirausaha bukan hanya menggunakan modal berupa dana atau barang, akan tetapi terdapat beberapa hal lain yakni tekad, pengalaman, keberanian, dan pengetahuan yang luas.⁵ Namun masih banyak individu yang mengalami keterbatasan dalam memulai dan menjalankan berwirausaha karena kesulitan untuk mendapatkan modal berupa uang.

Besar dan kecilnya suatu modal yang diperlukan bergantung pada besar dan kecilnya pada usaha yang akan di ciptakan dan besar kecilnya modal dalam berwirausaha memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan pada perolehan pendapatan usaha.

Modal merupakan salah satu faktor pendukung yang

⁵ Widiyanto, *Pengaruh Modal Usaha, Tingkat Pendidikan, dan Karakteristik Wirausaha Terhadap Pengembangan UKM*, (Yogyakarta: GrandMedia, 2021), h.88

diperlukan dalam menciptakan serta menjalankan usaha. Apabila di ibaratkan dengan memulai usaha dengan membangun sebuah rumah, maka adanya modal tersebut menjadi bagian sebuah pondasi dari rumah yang akan dibangun. Semakin kuat pondasi yang akan dibuat, maka semakin kokoh pula rumah yang dibangun. Begitu juga untuk pengaruh modal dalam usaha ataupun bisnis, keberadaannya menjadi pondasi awal usaha yang akan didirikan.

Modal usaha adalah dana yang digunakan untuk membiayai pengadaan aktiva dan operasi perusahaan. Modal terdiri dari item-item yang ada disisi kanan suatu neraca, yaitu hutang, saham biasa, saham preferen dan laba ditahan. Sedangkan modal terdiri dari modal sendiri dan modal asing.

Perimbangan antara seluruh modal asing dan modal sendiri disebut struktur keuangan, dan perimbangan antara modal asing dan modal sendiri yang bersifat jangka panjang akan membentuk struktur permodalan.

Pengertian modal usaha menurut Kasmir adalah Modal yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan sehari-hari, terutama yang memiliki jangka waktu pendek. Modal kerja juga dapat diartikan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek seperti kas, surat-surat berharga, piutang, persediaan dan aktiva lancar lainnya.

2. Macam-macam Modal Usaha

a. Modal Sendiri

Menurut Mardiyatmo, berpendapat bahwa modal sendiri merupakan modal yang diperoleh dari pemilik usaha itu sendiri. Modal sendiri terdiri dari tabungan, sumbangan, hibah, saudara, dan lain sebagainya.⁶ Kelebihan modal sendiri adalah:

- 1) Tidak ada biaya seperti biaya bunga atau biaya administrasi sehingga tidak menjadi beban perusahaan.

⁶ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 250

- 2) Tidak tergantung pada pihak lain, artinya perolehan dana diperoleh dari setoran pemilik modal.
- 3) Tidak memerlukan persyaratan yang rumit dan memakan waktu yang relatif lama. Tidak ada keharusan pengembalian modal, artinya modal yang ditanamkan pemilik akan tertanam lama dan tidak ada masalah seandainya pemilik modal mau mengalihkan ke pihak lain.

Kekurangan modal sendiri adalah :

- a) Jumlahnya terbatas, artinya untuk memperoleh dalam jumlah tertentu sangat tergantung dari pemilik dan jumlahnya relatif terbatas.

- b) Perolehan modal sendiri dalam jumlah tertentu dari calon pemilik baru (calon pemegang saham baru) sulit karena mereka akan mempertimbangkan kinerja dan prospek usahanya.

c) Kurang motivasi pemilik, artinya pemilik usaha yang menggunakan modal sendiri motivasi usahanya lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan modal asing.

b. Modal Asing (Pinjaman)

Modal asing atau modal pinjaman adalah modal yang biasanya diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh dari pinjaman.

Keuntungan modal pinjaman yaitu jumlahnya yang tidak terbatas, yang mana tersedia dalam jumlah banyak. Disamping itu, dengan menggunakan modal pinjaman biasanya timbul motivasi dari pihak manajemen untuk mengerjakan usaha dengan sungguh-sungguh.

Sumber dana dari modal asing dapat diperoleh dari

:

1) Pinjaman dari dunia perbankan, baik dari perbankan swasta maupun pemerintahan ataupun perbankan asing.

- 2) Pinjaman dari lembaga keuangan seperti perusahaan pegadaian, modal ventura, asuransi leasing, dana pensiun, koperasi atau lembaga pembiayaan lainnya.
- 3) Pinjaman dari perusahaan non keuangan.

Kelebihan modal pinjaman adalah :

- a) Jumlahnya — tidak terbatas, artinya perusahaan dapat mengajukan modal pinjaman ke berbagai sumber: selama dana yang diajukan perusahaan layak, perolehan dana tidak terlalu sulit.
- b) Motivasi usaha tinggi. Hal ini merupakan kebalikan dari menggunakan modal sendiri. Jika menggunakan modal asing motivasi pemilik untuk memajukan usaha tinggi, ini disebabkan adanya beban bagi perusahaan untuk mengembalikan pinjaman. Selain itu, perusahaan juga berusaha menjaga image dan kepercayaan

perusahaan yang memberi pinjaman tidak tercemar.

Kekurangan modal pinjaman adalah :

a) Dikenakan berbagai biaya seperti

bunga dan biaya administrasi.

Pinjaman yang diperoleh dari lembaga

lain sudah pasti disertai berbagai

kewajiban untuk membayar jasa

seperti: bunga, biaya administrasi,

biaya provisi dan komisi, materai dan

asuransi.⁷

b) Harus dikembalikan. Modal asing

wajib dikembalikan dalam jangka

waktu yang telah disepakati. Hal ini

bagi perusahaan yang sedang

mengalami likuiditas merupakan beban

yang harus ditanggung.

⁷ Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), h.91

c) Beban moral. Perusahaan yang mengalami kegagalan atau masalah yang mengakibatkan kerugian akan berdampak terhadap pinjaman sehingga akan menjadi beban moral atas utang yang belum atau akan dibayar dengan nasabah – selalu menjadi hambatan setiap hendak membayarnya.

c. Pentingnya Modal

Modal merupakan salah satu komponen yang sangat penting bagi operasional sebuah perusahaan. Tanpa adanya modal maka tidak akan dapat untuk memulai sebuah usaha. Oleh karena itu, setiap perusahaan berusaha dalam memenuhi segala kebutuhan dalam modal untuk operasional perusahaan. Dengan tercukupinya modal perusahaan maka juga dapat memaksimalkan laba yang akan didapatkannya serta mengembangkan usahanya semakin baik lagi.

Perusahaan yang semakin dapat mengembangkan usahanya maka dapat mempertahankan eksistensinya dari perusahaan lawannya.⁸ Berikut pentingnya modal bagi perusahaan terutama bagi kesehatan keuangan dan kinerja perusahaan :

- 1) Bahwa kegiatan seorang manager keuangan lebih banyak dihabiskan di dalam kegiatan operasional perusahaan dari waktu ke waktu, atau dengan kata lain sebagian besar waktu dialokasikan untuk mengelola modalnya.
- 2) Investasi dalam aktiva lancar cepat sekali berubah dan sering kali mengalami perubahan serta cenderung labil. Sedangkan aktiva lancar adalah modal kerja perusahaan, artinya perubahan tersebut akan berpengaruh terhadap modal kerja.

⁸ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 303

Oleh karena itu, perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari manager keuangan.

- 3) Dalam praktiknya sering kali bahwa separuh dari total aktiva merupakan bagian dari aktiva lancar yang merupakan modal kerja perusahaan. Dengan kata lain, jumlah aktiva lancar sama atau lebih dari 50% dari total aktiva.
- 4) Bagi perusahaan yang relatif kecil, fungsi modal kerja sangat penting. Dikarenakan perusahaan kecil, relative terbatas untuk memasuki pasar modal besar dan jangka panjang. Pendanaan perusahaan lebih mengandalkan pada utang jangka pendek. Seperti utang dagang, utang bank satu tahun yang tentunya dapat mempengaruhi modal kerja.
- 5) Terdapat hubungan yang sangat erat antara pertumbuhan penjualan dengan kebutuhan

modal kerja. Kenaikan penjualan berkaitan dengan tambahan piutang, persediaan dan juga saldo kas. Demikian pula sebaliknya apabila terjadi penurunan penjualan, akan berpengaruh terhadap komponen dalam aktiva lancar.⁹

Modal Tetap. Modal tetap digunakan untuk jangka panjang dan digunakan berulang-ulang. Biasanya umurnya lebih dari satu tahun. Penggunaan utama modal ini adalah untuk membeli aktiva tetap seperti, bangunan, mesin, peralatan, kendaraan serta inventaris lainnya. Modal tetap merupakan bagian terbesar komponen pembiayaan suatu usaha dan biasanya dikeluarkan pertama kali saat perusahaan didirikan.

Modal kerja. Modal kerja merupakan kekayaan atau aktivas yang diperlukan oleh perusahaan untuk menyelenggarakan kegiatan sehari-hari atau untuk membelanjai operasinya

⁹ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Bandung: CV Pustaka Setia),

sehari-hari. Seperti membeli barang dagang, bahan baku, perawatan, pemeliharaan, listrik, air, telepon, dan pembayaran lainnya. Terdapat tiga konsep pengertian modal kerja.

B. MUDHARABAH

1. Pengertian Akad *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharabah*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu penabung disebut *mudharib*. *Mudharib* sebagaimana enter preneur adalah sebagian orang-orang yang melakukan *dharb* (perjalanan) untuk mencari karunia Allah dari keuntungan investasinya.¹⁰

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan

¹⁰ Didiek Ahmad Sepadie, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah*, (Semarang: PT Pustaka, 2013), h.55

pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Sedangkan apabila terjadi kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga keahlian yang telah dicurahkan.

Apabila kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggungjawab sepenuhnya.¹¹ Secara terminologi, para Ulama Fiqh mendefinisikan *Mudharabah* atau *Qiradh* dengan:

¹¹ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.60.

“Pemilik modal (investor) menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan”

Imam Syafi’i menyatakan bahwa “*Mudharabah*” adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua. Meskipun ia telah menegaskan kategorisasi *Mudharabah* sebagai suatu akad, namun ia tidak menyebutkan apa yang harus dipenuhi dari persyaratan kedua pihak melakukan akad, sebagaimana ia juga tidak menjelaskan cara pembagian keuntungan.¹²

Menurut hanafiyah *Mudharabah* adalah suatu perjanjian untuk berkongsi didalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain. Menurut Mazhab Maliki yaitu

¹² Imam Syafi’i, *Al-Umm, Juz II*, (Mesir: Maktabah AL-Kulliyati, 1961), h. 91

penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seseorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya.

Menurut Mazhab syafi'i mendefinisikan dengan pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya. Sedangkan menurut Mazhab Hambali yaitu penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.¹³ Dalam bahasa hukum *Mudharabah* berarti kontrak kerjasama dimana salah satu mitra yaitu pemilik berhak mendapatkan bagian keuntungan karena sebagai pemilik barang, ia disebut *rabbil mal*, pemilik barang yang disebut *ras mal* dan mitra lainnya berhak

¹³ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: AMP YKPN, 2004), h. 82-83.

memperoleh bagian keuntungan atas pekerjaannya dan orang ini disebut *dharb* atau pengelola.

Begitu pula apabila kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati antara pemilik modal dengan pengelola telah diingkari oleh salah satu pihak, maka keadaan tersebut menyebabkan kecacatan dalam perjanjian tersebut sehingga pengelolaan dan penguasaan harta tersebut dianggap *Ghasab*. Kontrak *mudharabah* harus merinci dengan jelas jumlah modalnya. Ini dapat diwujudkan jika jumlah modal dinyatakan dalam satuan mata uang.

Modal *mudharabah* tidak boleh berupa satuan hutang yang dipinjam *mudharib* pada saat dilangsungkannya kontrak *mudharabah*. *Mudharib* menjalankan *mudharabah* sejak per definisi menyediakan tenaganya sebagai modal untuk kongsi. *Mudharib* harus memiliki kebebasan yang diperlukan dalam pengelolaan kongsi dan dalam pembuatan semua keputusan terkait. Kontrak *mudharabah* tidak

boleh berisi syarat yang menetapkan jangka waktu tertentu bagi kongsi.

Syarat semacam ini dapat membuat kontrak tersebut batal, demikian menurut Mazhab Maliki dan Syafi'I.¹⁴ *Mudharabah* pada dasarnya adalah suatu serikat laba, dan komponen dasarnya adalah penggabungan kerja dan modal. Laba bagi masing-masing pihak dibenarkan berdasar kedua komponen tersebut. Risiko yang terkandung juga menjadi pembayar laba dalam *mudharabah*. Dalam kasus yang kongsinya tidak menghasilkan laba sama sekali, risiko investor adalah kehilangan sebagian atau seluruh modal, sementara risiko *mudharib* adalah tidak mendapatkan upah atas kerja dan usahanya.¹⁵

2. Landasan Hukum *Mudharabah*

a. Al-Quran

¹⁴ Al-Zuhailly, *Fiqh Mu'amalah Islam* (Jakarta Pusat, 2017), h.839

¹⁵ Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*,(Jakarta:Gema Insani, 2011), h.210

Akad *mudharabah* diperbolehkan dalam Islam bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan seseorang yang ahli dalam memutarakan (usaha atau dagang).

Allah SWT berfirman: Berdasarkan Q.S Al-Muzammil 20.

فَأَقْرَعُوا مَا تَيْسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:“maka bacalah apa yang mudah (bagimu) darinya (Al-Qur’an). Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)-nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

b. Al-Hadist

1) H.R.Thabrani

اللَّهُمَّ مَالِكِ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ، وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ، وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ، بِيَدِكَ الْخَيْرُ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، رَحْمَانَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَرَحِيمَهُمَا، تُعْطِيهِمَا مَنْ تَشَاءُ وَتَمْنَعُ مِنْهُمَا مَنْ تَشَاءُ، اِرْحَمْنِي رَحْمَةً تُغْنِينِي بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ

Artinya:”Ya Allah, Pemilik Seluruh Kekuasaan. Engkau beri kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau mencabutnya dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau menghinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mu-lah segala kebaikan, dan Engkau Maha Berkuasa Atas Segala Sesuatu. Wahai Pengasih di Dunia dan Akhirat dan Penyayang di keduanya, Engkau memberikan keduanya (dunia dan akhirat) kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan menahan keduanya dari siapa yang Engkau kehendaki. Rahmatilah aku dengan rahmat-Mu yang menjadikanku tak lagi memerlukan belas kasih selain-Mu.” (HR. At-Thabrani dalam Al-Mu’jamus Shaghier dengan sanad yang dianggap jayyid oleh Al-Mundziri. Sedangkan Syaikh Al-

Albani menghasankannya, lihat Shahih at-Targhib wat Tarhib No. 1821).

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, munuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak.¹⁶ Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat- syarat tersebut kepada Rasullullah saw. Dan Rasullullah pun membolehkannya. (H.R.Thabrani)¹⁷

2). HR. Ibnu Majjah No 2280, kitab Tijarah

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ نَابِتٍ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

¹⁶ Muhammad, *Modal-modal Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta, 2009), h.102.

¹⁷ Sugeng Widodo, *Modal Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam*, (Yogyakarta, 2014), h.123.

Telah menceritakan kepada kami [Al Hasan bin Ali Al Khallal] berkata, telah menceritakan kepada kami [Bisyr bin Tsabit Al Bazzar] berkata, telah menceritakan kepada kami [Nashr bin Al Qasim] dari [‘Abdurrahman bin Dawud] dari [Shalih bin Shuhaib] dari [Bapaknya] ia berkata, "Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

"Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual. Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasullullah saw. bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkataan: jual beli secara tangguh, *muqaradhah*(*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung keperluan rumah, bukan untuk dijua

c. Ijma

Mudharabah telah ada sejak masa jahiliyah dan pada masa islam tetap dibenarkan sebagai praktek. Ibnu Hajar mengatakan: “Yang kita

pastikan adalah bahwa *mudharabah* telah ada pada masa Nabi SAW. Beliau mengetahui dan mengakuinya. Seandainya tidak demikian, niscaya ia sama sekali tidak boleh. Para sahabat banyak melakukan akad *mudharabah* dengan cara memberikan harta anak yatim sebagai modal kepada pihak lain sahabat yang lain mengingkarinya. Oleh karena itu, hal ini dapat dijadikan sebagai *ijma*.

3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Sebagaimana akad lain dalam syariat Islam, akad *mudharabah* menjadi sah, maka harus memenuhi rukun dan syarat *mudharabah*. Menurut madhzaab Hanaf apabila rukun sudah terpenuhi tetapi syarat tidak terpenuhi maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga akad tersebut menjadi *fasid* (rusak). Sedangkan rukun dalam *mudharabah* berdasarkan Jumbuh Ulama ada 3 yaitu: dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*), modal (*ma'qud alaih*), dan shighat (*ijab dan qabul*). Ulama syafi'iyah lebih memerinci

lagi menjadi enam rukun. Adapun Rukun *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Pelaku, terdiri atas pemilik dana dan pengelola dana¹⁸
 - 1) Pemilik modal (*shohibul maal*)
 - 2) Pelaksanaan usaha (*mudharib atau pengusaha*)
 - 3) Akad dari kedua belah pihak (*ijab dan kabul*)
 - 4) Objek *mudharabah* (pokok atau modal)
 - 5) Usaha (pekerjaan pengelola modal)
- b. Objek *Mudharabah* berupa modal dan kerja
- c. *Ijab Qabul* atau Serah Terima
- d. Nisbah Keuntungan.

Disisi lain, tidak jarang pula ditemui orang-orang yang memiliki keahlian dan kemampuan berusaha secara produktif, tetapi tidak memiliki atau keterangan modal usaha. Berdasarkan kenyataan itu, sangat diperlukan adanya kerjasama pemilik modal

¹⁸ Muamalat Institut, *Perbankan Syariah Perspektif Praktisi*, (Jakarta: Yayasan Pendidikan Perbankan dan LKS, 2001), h. 73

dengan orang-orang yang tidak mempunyai atau kekurangan modal.

Pada bentuk kerjasama seperti ini, pihak miskin yang kekurangan modal itu akan sangat terbantu, dan para pemilik modalpun tidak pula dirugikan karena pemindahan modalnya kepada pihak lain tersebut.

4. Jenis-Jenis *Mudharabah*

Secara umum *Mudharabah* terbagi pada dua bentuk:

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah Muthlaqah adalah bentuk kerjasama antara *Shahibul maal* dengan *Mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma sy'ta* atau lakukanlah sesukamu dari *Shahibul Maal* ke *Mudharib* yang memberikan kekuasaan.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah disebut juga *Restriced Mudharabah* adalah *Mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Dengan adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum *shahibul maal* dalam memasuki dunia usaha.¹⁹ Objek, faktor (objek *mudharabah*) merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku.

Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill* dan lain-lain. Tanpa dua objek

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 33

ini, akad mudharabah pun tidak ada.²⁰ Pada jenis ini pemilik modal memiliki kendala lebih dalam menentukan jenis usahanya yang akan dilakukan oleh pengelola. Meskipun demikian, pengelola masih memiliki kewenangan dalam mengelola modal tersebut dan menjalankan usaha sesuai dengan keahliannya. Pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan kesepakatan, namun pembagian risiko lebih berfokus pada pemilik modal. Dalam jenis akad ini, pengelola modal (*mudharib*) harus mengikuti batasan-batasan tertentu yang diberikan oleh pemilik modal (*shaibul maal*).

²⁰ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), h. 223

